



**P E N E T A P A N**

**Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

**SELAMAT RIZANI :**

Lahir di Sukamara pada tanggal 26 Desember 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Pekerjaan Pedagang, Warga Negara Indonesia (WNI), yang Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Cakra Adiwijaya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut Yang Dalam Hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **JEFRI ERA PRANATA,S.H.,M.Kn dan ADRIANUS SAMUEL HOGAN.P.,S.H** adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat & Legal Consultant "**Jems Law Firm**" yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 220/SK HK/2022/PN Pbu tanggal 18 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 18 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Pbu tanggal 19 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON Lahir di Sukamara pada tanggal 26 Desember 1961, yang merupakan Anak Ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama A. CAHYADI (Ayah) dan MARIANA dahulu LAUW KENG KIAUW (Ibu);
2. Bahwa pada awal mulanya nama PEMOHON adalah TAN NGOK SUN yang kemudian diganti/dirubah menjadi **SLAMAT RIZANI** sebagaimana "Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Predium KABINET, Nomor : 127/U/Kep.12/1966, Tanggal 12 Desember 1967";
3. Bahwa untuk nama PEMOHON yang tertulis/terbaca : **SELAMAT RIZANI**, hal ini juga melekat pada dokumen-dokumen resmi dan penting lainnya antara lain : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik anak PEMOHON, Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Salinan Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.Pbu., Tanggal 29 April 2015;
4. Bahwa pada tahun 2019, ketika PEMOHON mengurus dokumen kependudukan nama PEMOHON tertulis/terbaca : **SELAMAT RIZANI**, hal ini sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6206-LT-25042019-0002, Tanggal 25 April 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara GUSTI USMAN EFFENDI, S.Sos.";
5. Bahwa karena ketidaktahuan dan ketidak mengertian PEMOHON ketika hendak mengurus dokumen berupa pembuatan Paspor Baru di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Pangkalan Bun, ternyata dari Dokumen Paspor Nomor : B 2425269 yang dimiliki oleh PEMOHON sebelumnya (Baca : SUDAH HABIS MASA BERLAKUNYA) ternyata pada bagian kolom **NAMA tertulis / terbaca : SLAMAT RIZANI** padahal dari dokumen resmi dan penting lainnya selama ini **tertulis / terbaca : SELAMAT RIZANI**;
6. Bahwa dengan adanya perbedaan dalam penulisan pada **NAMA** dari PEMOHON yaitu **SELAMAT RIZANI DAN SLAMAT RIZANI** hal ini menjadi kendala ketika PEMOHON hendak mengurus permohonan untuk menerbitkan Paspor baru di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Pangkalan Bun dikarenakan pada data/sistem yang ada di Kantor Imigrasi **NAMA PEMOHON** ternyata terdapat perbedaan dengan Dokumen resmi dan penting lainnya yang dimiliki oleh PEMOHON selama ini;
7. Bahwa guna untuk melindungi hak-hak keperdataan dari PEMOHON, maka PEMOHON dalam hal ini mengajukan permohonan agar kiranya dapat ditetapkan apabila nama PEMOHON yang tertulis/terbaca : **SELAMAT RIZANI DAN SLAMAT RIZANI** adalah merupakan satu orang yang sama yaitu PEMOHON sendiri, dan untuk seterusnya PEMOHON akan menggunakan nama **SELAMAT RIZANI** yang ada pada diri PEMOHON guna penyeragaman dan/serta menjaga konsistensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain itu pula PEMOHON memohon untuk dinyatakan kiranya agar penetapan permohonan ini dapat dipergunakan oleh PEMOHON sendiri dan semata-mata untuk pengurusan pembuatan/penerbitan Paspor Baru di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Pangkalan Bun;
9. Bahwa PEMOHON dalam hal ini sanggup membayar biaya perkara permohonan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, untuk itu pula PEMOHON memohon kirannya agar Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk dapat menjatuhkan Amar Penetapan adalah sebagai berikut :

01. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
02. Menyatakan orang yang bernama : **SELAMAT RIZANI DAN SLAMAT RIZANI** adalah satu orang yang sama yaitu PEMOHON sendiri;
03. Menyatakan sah dan beralasan menurut hukum penggunaan nama PEMOHON pada segenap dokumen resmi serta penting lainnya untuk seterusnya, konsisten dan berkesinambungan menggunakan nama tertulis / terbaca : **SELAMAT RIZANI**;
04. Menyatakan Penetapan ini dapat dipergunakan oleh PEMOHON untuk pengurusan pembuatan/penerbitan Paspor Baru di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Pangkalan Bun;
05. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap Kuasanya tersebut ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-25042019 -0002 , yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy Surat pernyataan Ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabunet Nomor 127/U/Kep/12/1966 pada tanggal 12 Desember 1967, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6208012612610001 atas nama Selamat Rizani, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 6208011012070005, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Paspor Nomor B 2425269 atas nama Slamet Rizani , yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto Copy dari Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 129/Ist/1996 atas nama Teguh Sunnarto, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 183/I/1997 atas nama Dwinanda Sunnarto , yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 481/I/2002 atas nama Yolenta Marta Tamara , yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Foto Copy Buku Tanah hak Milik Nomor 209 , yang selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Foto Copy dari fotocopy Salinan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbu , yang selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Foto Copy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor CS.01/KL/X/1994 antara Selamat Rizani dan Ernawati Sinar , yang selanjutnya diberi tanda **P-11**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-7,P-8, dan P-9 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sedangkan terhadap bukti surat tertanda P-6, P-10 dan P-11 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan fotocopynya di persidangan, sebagaimana ditegaskan Dalam berita acara persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Vinni Adelia;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki Hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk di Jalan Cakra Adiwijaya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan seorang Perempuan bernama Ernawati Sinar;
- Bahwa sepengetahuan saksi PEMOHON Lahir di Sukamara pada tanggal 26 Desember 1961, yang merupakan Anak Ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama A. CAHYADI (Ayah) dan MARIANA dahulu LAUW KENG KIAUW (Ibu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal mulanya nama PEMOHON adalah TAN NGOK SUN yang kemudian diganti/dirubah menjadi **SLAMAT RIZANI**;
- Bahwa untuk nama PEMOHON sebagian besar juga tertulis/terbaca : **SELAMAT RIZANI**, hal ini melekat pada dokumen-dokumen resmi dan penting lainnya antara lain: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik anak PEMOHON, Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Salinan Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.Pbu., Tanggal 29 April 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Slammat Rizani dengan Selamat Rizani adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

## 2. Saksi TEGUH SUNNARTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki Hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk di Jalan Cakra Adiwijaya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan seorang Perempuan bernama Ernawati Sinar;
- Bahwa sepengetahuan saksi PEMOHON Lahir di Sukamara pada tanggal 26 Desember 1961, yang merupakan Anak Ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama A. CAHYADI (Ayah) dan MARIANA dahulu LAUW KENG KIAUW (Ibu);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal mulanya nama PEMOHON adalah TAN NGOK SUN yang kemudian diganti/dirubah menjadi **SLAMAT RIZANI**;
- Bahwa untuk nama PEMOHON sebagian besar juga tertulis/terbaca : **SELAMAT RIZANI**, hal ini melekat pada dokumen-dokumen resmi dan penting lainnya antara lain: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik anak PEMOHON, Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Salinan Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.Pbu., Tanggal 29 April 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Slammat Rinzani dengan Selamat Rinzani adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Menyatakan orang yang bernama : **SELAMAT RIZANI DAN SLAMAT RIZANI** adalah satu orang yang sama yaitu PEMOHON sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Vinni Adelia, dan saksi Teguh Sunnarto, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk di Jalan Cakra Adiwijaya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Cakra Adiwijaya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-3);
- Bahwa PEMOHON Lahir di Sukamara pada tanggal 26 Desember 1961, yang merupakan Anak Ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama A. CAHYADI (Ayah) dan MARIANA dahulu LAUW KENG KIAUW (Ibu) (vide bukti P-1);
- Bahwa pada awal mulanya nama PEMOHON adalah TAN NGOK SUN yang kemudian diganti/dirubah menjadi **SLAMAT RIZANI** sebagaimana "Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Predium KABINET, Nomor : 127/U/Kep.12/1966, Tanggal 12 Desember 1967" (vide bukti P-2);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ernawati Sinar (vide bukti P-11);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nama PEMOHON yang tertulis/terbaca : **SELAMAT RIZANI**, hal ini juga melekat pada dokumen-dokumen resmi dan penting lainnya antara lain : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik anak PEMOHON, Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Salinan Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.Pbu., Tanggal 29 April 2015 (vide bukti P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10);
- Bahwa pada tahun 2019, ketika PEMOHON mengurus dokumen kependudukan nama PEMOHON tertulis/terbaca : **SELAMAT RIZANI**, hal ini sebagaimana “Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6206-LT-25042019-0002, Tanggal 25 April 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara GUSTI USMAN EFFENDI, S.Sos.” (vide bukti P-1);
- Bahwa karena ketidaktahuan dan ketidak mengertian PEMOHON ketika hendak mengurus dokumen berupa pembuatan Paspor Baru di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Pangkalan Bun, ternyata dari Dokumen Paspor Nomor : B 2425269 yang dimiliki oleh PEMOHON sebelumnya (Baca : SUDAH HABIS MASA BERLAKUNYA) ternyata pada bagian kolom **NAMA tertulis / terbaca : SLAMAT RIZANI** padahal dari dokumen resmi dan penting lainnya selama ini **tertulis / terbaca : SELAMAT RIZANI** (vide bukti P-5);
- Bahwa dengan adanya perbedaan dalam penulisan pada **NAMA** dari PEMOHON yaitu **SELAMAT RIZANI DAN SLAMAT RIZANI** hal ini menjadi kendala ketika PEMOHON hendak mengurus permohonan untuk menerbitkan Paspor baru di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Pangkalan Bun dikarenakan pada data/sistem yang ada di Kantor Imigrasi NAMA PEMOHON ternyata terdapat perbedaan dengan Dokumen resmi dan penting lainnya yang dimiliki oleh PEMOHON selama ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-3 serta keterangan dari saksi Vinni Adelia, dan saksi Teguh Sunnarto maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Cakra Adiwijaya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Cakra Adiwijaya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon "apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 29, pada pokoknya menerangkan bahwa syarat atau ciri khas permohonan yaitu:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);*
- Permasalahan yang dimohon penyesusian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or difference with another party);*
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;*

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, adapun jenis-jenis Permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan "*Buku Hukum Acara Perdata*" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 37-38, untuk dikatakan suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah petitum permohonan Pemohon yang harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

- a. *Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, yang artinya pemohon meminta agar diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon;*
- b. *Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;*
- c. *Tidak boleh memuat petitum yang bersifat mengandung hukum;*
- d. *Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;*
- e. *Petitum tidak boleh bersifat ex aequo et bono;*

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan itu tersebut harus benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang dimana pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (hal mana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila mengacu pada inti dasar diajukannya permohonan tersebut yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Menyatakan orang yang bernama : **SELAMAT RIZANI DAN SLAMAT RIZANI** adalah satu orang yang sama yaitu PEMOHON sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat P-11 diketahui Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ernawati Sinar (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 diketahui bahwa pemohon bernama **SELAMAT RIZANI**, sedangkan alat bukti surat P-5 diketahui bahwa pemohon bernama **SLAMAT RIZANI**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdapat perbedaan nama pada bukti surat P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 diatas dengan bukti P-5 atas perbedaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil serta dokumen Akte Kelahiran anak Pemohon, hal mana terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), sehingga dapat juga ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar nama **SLAMAT RIZANI** dan nama **SELAMAT RIZANI** adalah orang yang sama dan satu orang ;

Menimbang, Bahwa Pemohon sebelumnya menggunakan nama **SELAMAT RIZANI** dalam segala dokumen baik itu berupa identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Pemohon dan anak Pemohon, kemudian sebahagian dokumen Pemohon dalam hal ini Paspor Pemohon menggunakan nama **SLAMAT RIZANI** karena identitas tersebut telah habis masa berlakunya sehingga Pemohon melakukan pengurusan pembaharuan dimana dengan menggunakan nama yang sesuai dengan sebenarnya dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, hal tersebut didukung keterangan saksi Vinni Adelia, dan saksi Teguh Sunnarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Vinni Adelia, dan saksi Teguh Sunnarto dipersidangan bahwa nama **SELAMAT RIZANI** dengan **SLAMAT RIZANI** adalah orang yang sama yaitu Pemohon hal tersebut didukung keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dapat dibuktikan bahwa nama **SELAMAT RIZANI** dengan **SLAMAT RIZANI** nama-nama tersebut adalah orang yang sama atau nama satu orang yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut sebagaimana diatas dapat diketahui penyebab terjadinya dua identitas berbeda yang dimiliki Pemohon, hal mana Hakim menilai perubahan nama yang seyogyanya nama Pemohon dari sejak lahir bernama **SELAMAT RIZANI** (vide bukti P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10) namun oleh karena pada saat penerbitan dokumen paspor Pemohon **SLAMAT RIZANI** telah nyata terdapat perbedaan pada dokumen lain Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama pada dokumen-dokumen yang dimiliki tersebut maka secara hukum dan administrasi akan menyulitkan Pemohon untuk mengurus pengurusan yang lainnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa kasus konkret yang dihadapi Pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur Undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan tanggal lahir dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama dalam hal ini bahwa nama **SELAMAT RIZANI** dengan **SLAMAT RIZANI** Lahir di Sukamara pada tanggal 26 Desember 1961, yang merupakan Anak Ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama A. CAHYADI (Ayah) dan MARIANA dahulu LAUW KENG KIAUW (Ibu) adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa nama Pemohon **SLAMAT RIZANI** yang Lahir di Sukamara pada tanggal 26 Desember 1961, yang merupakan Anak Ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama A. CAHYADI (Ayah) dan MARIANA dahulu LAUW KENG KIAUW (Ibu) dan Nama Pemohon atas nama **SELAMAT RIZANI** Lahir di Sukamara pada tanggal 26 Desember 1961, yang merupakan Anak Ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama A. CAHYADI (Ayah) dan MARIANA dahulu LAUW KENG KIAUW (Ibu) tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* angka 1 yang pada pokoknya mohon agar menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 2 dan angka 3, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya maka terhadap petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka (4) yang pada pokoknya memohon Menyatakan Penetapan ini dapat dipergunakan oleh PEMOHON untuk pengurusan pembuatan/penerbitan Paspor Baru di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Pangkalan Bun, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 4 pemohon tersebut yang pada pokoknya memohon Menyatakan Penetapan ini dapat dipergunakan oleh PEMOHON untuk pengurusan pembuatan/penerbitan Paspor Baru di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Pangkalan Bun, hal mana oleh Hakim menilai karena dasar mengajukan permohonan Pemohon berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan itu didasarkan terkhusus untuk Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan sipil yang terkait dan berkaitan dokumen Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor (UKK) Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Pangkalan Bun tidak memiliki keterkaitan langsung dasar pengajuan permohonan Pemohon dan terlebih lagi oleh karena dokumen yang dibuat oleh pihak Imigrasi tidak termasuk dalam Dokumen dalam akta catatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan kesalahan data



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri melalui penetapan pengadilan sebagaimana permohonan yang dapat diajukan ke pengadilan yang dalam hal ini permohonan perbaikan kesalahan dalam akta catatan sipil, maka terhadap petitum angka 4 (empat) ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Pemohon sendiri dan Pemohon Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukanserta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa **SELAMAT RIZANI dan SLAMAT RIZANI** yang tercantum dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dalam perkara ini, laki-laki yang Lahir Di Sukamara Tanggal 26 Desember 1961;
3. Menyatakan sah dan beralasan menurut hukum penggunaan nama PEMOHON pada segenap dokumen resmi serta penting lainnya untuk seterusnya, konsisten dan berkesinambungan menggunakan nama tertulis / terbaca : **SELAMAT RIZANI**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);
5. Menolak Permohonan pemohon Untuk Selain dan Selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **WAHYUDI.S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 3 November 2022;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**WAHYUDI.S.H.**

**FIRMANSYAH, S.H.M.H**

No **Perincian Biaya perkara**

1. PNPB Pendaftaran

Rp. 30.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)